



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 98 /PDT.2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANATAP SIMAMORA, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Guntur damai No. 1 Rt 48 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WURI SUMAMPOUW, S.H.M.H. dan J.J. NONA PAATH, S.H. Para Advokat / Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum "WN'r", Alamat di Ruko Sentra Eropa III Blok AC 6 Nomor 5 Komplek Balikpapan baru, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2013, semula Penggugat sekarang Pemandang ;

L a w a n

ME. MASTUTI MANALU, Warga Negara Indonesia, Umur 32 Tahun, Pekerjaan :

Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Guntur damai No. 1 Rt 48 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HENNY A. DAUD, S.H. dan YOHANIS MAROKKO, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum, Alamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Rt 55 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Januari 2014, semula Tergugat sekarang Terbanding;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 98/Pdt/2014/ PT.SMR tanggal 03 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 154/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 12 Juni 2014, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2013 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2013/PNBpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan pada tanggal 10 Desember 2010 di Gereja Pentakosta Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 52/SP/P-GPI/2010 yang selanjutnya atas perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1218-KW-27052011-0012 tertanggal 27 Mei 2011;
2. Bahwa dari Perkawinan ini telah lahir 2 (dua) orang anak :
 - Anak pertama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balige pada tanggal 14 Juli 2011 diberi nama PUTRI JULIANA SIMAMORA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Nomor 4379/DKC/X/2011 tertanggal 7 Oktober 2011;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua, seorang anak Laki-laki, lahir di kota Balikpapan pada tanggal 20 Maret 2013 diberi nama ALATHAN FELIX ADRIEL SIMAMORA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan, Nomor 6471-LT-13062013-0079 tertanggal 13 Juni 2013;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung atas kemauan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan menjalankan kehidupan rumah tangga selayaknya pasangan suami isteri secara normal, walaupun sejatinya dari awal sebelum perkawinan terwujud, dalam diri Penggugat sempat mempertanyakan atau merenung kembali tentang apakah rencana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetap dilaksanakan;

4. Bahwa Penggugat mempertanyakan dan merenung kembali dalam hati tentang apakah rencana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetap dilaksanakan disebabkan karena Penggugat menemukan ada beberapa hal yang janggal dan sering terjadi pada diri Tergugat, diantaranya:

- Bahwa kurang lebih satu bulan sebelum perkawinan Tergugat sempat di rawat dua hari di RS Restu Ibu, karena Tergugat tanpa sebab yang jelas pingsan, dan hasil pemeriksaan dokter menyatakan tidak menemukan adanya penyakit;
- Bahwa dua atau tiga minggu sebelum perkawinan, Tergugat mengalami dan memperlihatkan kalau muntahnya ada paku dan peniti;
- Bahwa satu minggu sebelum perkawinan, Tergugat mengalami kesurupan sementara acara Ibadah berlangsung didalam Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Balikpapan;

5. Bahwa akan tetapi Penggugat dengan niat yang baik dan berpikiran positif kemudian melanjutkan hubungan dengan Tergugat ke jenjang Perkawinan, dengan harapan tidak akan terjadi apa-apa pada diri Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nantinya Tergugat dapat menjadi Isteri dan Ibu yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa akan tetapi apa yang Penggugat harapkan ternyata tidak dapat terwujud dalam perkawinan dengan Tergugat, sebab baru saja perkawinan dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat, sekitar dua minggu setelah Perkawinan, Penggugat harus mendapati fakta kalau Tergugat kembali mengalami kejadian aneh diluar nalar, yaitu Tergugat muntah dan menunjukan kepada Penggugat kalau ia muntah paku dan muntah kancing peniti, dan peristiwa seperti ini selalu diikuti dengan tingkah semacam kesurupan;

7. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu bertambahnya usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keadaan bukan semakin baik, selalu saja timbul persoalan diantara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh ulah Tergugat, dan setiap terjadi pertengkaran selalu saja Tergugat menunjukan seolah-olah dirinya sedang mengalami "kerasukan atau kesurupan" dan berujung pada suara keras dan kasar yang ditujukan kepada Penggugat;

8. Bahwa ulah Tergugat yang sering berlaku diluar nalar terus berlanjut, yaitu sekitar bulan Maret 2011, ketika Penggugat dengan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat di desa Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Tergugat kembali berulah, diantaranya :

1. Bahwa hanya karena Penggugat menegur Tergugat agar menghentikan obrolan di telepon karena sudah jam dua belas malam, kemudian Tergugat marah dan kabur dari rumah orang tuanya, sehingga membuat seluruh keluarga sibuk mencari, dan baru menemukan Tergugat sekitar jam empat subuh dan mendapati Tergugat sedang tidur di belakang sekolah;
2. Bahwa masih diperiode yang sama sekitar bulan Maret 2011, Tergugat juga kembali mengalami muntah dan menunjukan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntahnya ada peniti kira-kira enam buah, yang oleh Tergugat disebutnya sebagai akibat ulah orang lain;

3. Bahwa masih di sekitar bulan Maret 2011, hanya karena Tergugat bertengkar dengan Ibunya, kemudian Tergugat mengamuk dan berteriak-teriak kemudian masuk ke dalam rawa-rawa dekat rumah orang tua Tergugat"

9. Bahwa perilaku Tergugat yang diluar nalar tersebut juga terjadi ketika Penggugat dengan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat di Desa Simarigung Doloksanggul Kabupaten Humbahas Sumatera Utara, yaitu bahwa sekitar akhir Juni 2011 kurang lebih pukul dua subuh, tanpa alasan yang jelas, Tergugat menyiramkan minyak tanah satu jerigen ke kepala dan ke seluruh tubuh, seolah-olah mau membakar dirinya, dan ketika hal ini ditanyakan, Tergugat hanya mengatakan karena disuruh hantu;

10. Bahwa yang semakin membuat Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, karena ulah yang dilakukan oleh Tergugat sungguh sangat menyakitkan, karena Tergugat menceritakan suatu cerita yang tidak benar kepada keluarga dan teman - teman, diantaranya :

10.1. Bahwa Tergugat menyebarkan cerita yang tidak benar misalnya bahwa Penggugat tidak menghargai orang tua dan tidak pernah membantu orang tua Tergugat, bahwa semua cerita tersebut adalah bohong dan sangat bertolak belakang dengan fakta sebenarnya, sebab bahkan sebelum perkawinan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010, Penggugat mentransfer uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas permintaan Tergugat agar diberikan kepada Ibu Tergugat untuk suatu keperluan di kampung, dan hal ini Penggugat lakukan; Bahwa kemudian disekitar bulan Pebruari - Maret 2012, Penggugat juga mentransfer uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang tua Tergugat

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya PTT adik Tergugat di Nias, dan selain itu Penggugat juga mentransfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya rumah sakit Ayah Tergugat; Bahwa tentu saja selain sejumlah transfer tersebut, Penggugat juga tetap secara bijaksana memberikan bantuan kepada orang tua Tergugat sebatas kemampuan Penggugat;

10.2. Bahwa cerita Tergugat kalau Penggugat tidak memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan Tergugat adalah juga sesuatu kebohongan, karena Penggugat sudah memberikan sesuai dengan kemampuan Penggugat, semua keperluan Tergugat baik sandang pangan dan papan;

10.3. Bahwa Tergugat sering sekali membangun cerita bohong untuk mengadu domba antara Penggugat dengan orang tua Penggugat dan saudara Penggugat, sehingga Penggugat sampai menegur dan marah kepada orang tua dan saudara Penggugat sebagai akibat dari cerita bohong yang dibangun oleh Tergugat;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang kerap membahayakan dirinya dan anaknya serta orang lain terulang kembali yaitu pada tanggal 19 Oktober 2011, hanya karena masalah kecil soal busana Kebaya yang akan dibeli, tiba-tiba saja Tergugat membuka pintu mobil yang sedang berjalan dan berniat untuk melompat dari mobil, padahal saat itu Tergugat sedang dalam keadaan hamil, bahkan sekitar bulan Desember 2011, Tergugat kembali mengamuk sambil membawa dan mengacungkan pisau, begitu juga dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2013 tanpa alasan yang jelas Tergugat meloncat dari lantai dua ke tangga turun ke lantai satu di rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, seolah mau bunuh diri; Bahwa semua hal yang dilakukan oleh Tergugat sungguh sangat membahayakan bagi dirinya, bagi anak-anaknya, bagi Penggugat bahkan bagi orang lain;

12. Bahwa Tergugat terus melakukan perbuatan yang mengancam jiwa, yaitu sekitar bulan Agustus 2012, karena masalah yang tidak jelas, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melemparkan gelas sehingga pecah serta hampir mengenai tubuh Penggugat dan Putri (anak pertama), kemudian Tergugat mengambil pisau dan mengacungkan pisau tersebut kepada Penggugat yang sedang menggendong Putri, dan beberapa saat setelah itu kemudian Tergugat kabur dari rumah dengan melompati pagar sambil membawa pisau;

13. Bahwa disekitar bulan Oktober-Nopember 2012, lagi-lagi tanpa alasan yang jelas, di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, sekitar jam dua subuh Tergugat memukul-mukuli perutnya yang sedang hamil anak kedua dengan kepala tangannya bahkan kemudian mengambil gunting seolah hendak menusuk perutnya;

14. Bahwa setiap kali bertengkar, selalu saja Tergugat memaki Penggugat dengan katakata yang tidak pantas, Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata, "...anjing, babi, setan, binatang.....", dan kata-kata lain yang sungguh sangat tidak pantas, Tergugat sungguh sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami;

15. Bahwa bahkan terhadap anak-anak, Tergugat juga kerap menunjukan amarah yang berlebihan sehingga menimbulkan kekuatiran yang sangat dalam pada diri Penggugat, bahkan dapat memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan fisik dan psikis anak-anak, karena Tergugat sering sekali memarahi dan memukuli Putri (anak pertama), bahkan di bulan April 2013, menjelang tengah malam, Putri pernah di kurung di kamar mandi dengan kondisi lampu yang dimatikan sampai Putri kehabisan suara karena menangis ketakutan, setelah terlebih dahulu dipukul oleh Tergugat, begitu juga dengan Alathan, anak kedua, yang masih menyusui harus menerima kenyataan tidak diberi atau terlambat di beri Air Susu Ibu ketika Tergugat sedang marah dan memaki Penggugat;

16. Bahwa walaupun Penggugat telah mengingatkan dan menegur Tergugat dengan baik agar Tergugat berubah dari perilakunya yang, buruk, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Penggugat harus menemukan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Tergugat tidak juga berubah menjadi lebih baik, tidak juga menjadi lebih menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami bahkan tidak juga lebih memperhatikan dan menyayangi anak-anak, maka Penggugat akhirnya menyampaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat agar dapat diselesaikan dengan baik;

17. Bahwa setelah dilakukan pertemuan oleh orang tua Penggugat dengan Tergugat beserta keluarga besar untuk membahas dan membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian dihasilkanlah kesepakatan ditanggal 9 September 2013, yaitu bahwa "Tergugat dan anak-anak akan dibawa pulang ke kampung oleh orang tua Penggugat dan akan tinggal dirumah orang tua Penggugat selama satu tahun untuk di bina, dan Penggugat sendiri akan pulang pergi ke kampung dari Balikpapan saat sedang off kerja";

18. Bahwa setelah menghasilkan kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 13 September 2013, Tergugat dan anak-anak tiba di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Simarigung, bahwa akan tetapi tidak berapa lama, Tergugat kembali berulah, pada tanggal 20 September 2013 Tergugat pergi dan tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat setelah malam sebelumnya dijemput oleh Paman Tergugat untuk dibawa ke rumahnya untuk dinasehati dan setelah itu Penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sampai kemudian Penggugat mendapatkan informasi kalau Tergugat pada tanggal 25 September 2013 telah kembali ke Balikpapan;

19. Bahwa setelah Tergugat melanggar kesepakatan dengan meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, Penggugat sungguh sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membuat menjadi lebih baik hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat justru melakukan hal sebaliknya, bahwa

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah tidak ada cinta dan sayang lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, yang ada adalah amarah dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sehingga tidak mungkin didamaikan lagi, apalagi kemudian tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar atas hukum, kemudian Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian di Polda Kaltim, walaupun entah dengan laporan melakukan tindakan pidana apa kepada diri Tergugat, dan hal ini terbukti ketika Penggugat menghadiri undangan penyidik, dan di konfrontir dengan Tergugat, faktanya penyidik menyimpulkan tidak ada unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;

20. Bahwa melihat keadaan yang demikian, dimana terus menerus terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, sejatinya fakta yang tidak terbantahkan adalah Tergugat sudah tidak peduli lagi pada Penggugat, maka membuat rumah tangga sudah tidak rukun lagi, bahkan faktanya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 8 Agustus 2013;

21. Bahwa dengan semua peristiwa yang telah Penggugat alami selama menjadi suami Tergugat, Penggugat sudah sangat sering mengalah demi utuh dan harmonisnya keluarga, akan tetapi Tergugat tidak bisa berubah menjadi lebih baik, yang ada malah semakin egois dan semakin tidak menghargai lagi Penggugat sebagai suami, bahkan melakukan berulang kali tindakan yang diluar nalar dan bahkan melakukan tindakan yang mengancam nyawa, Penggugat juga sudah memberikan waktu yang lebih dari cukup kepada Tergugat untuk berubah, akan tetapi hal itu terbukti sangat sulit terwujud, dan kesabaran Penggugat telah habis, perkawinan ini sudah tidak ada cinta, sudah tidak ada sayang lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, maka hubungan perkawinan yang sudah tidak mungkin disatukan lagi ini harus diakhiri dengan perceraian;

22. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan diatas semakin membuktikan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejatinya

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya telah memenuhi alasan-alasan hukum untuk terpenuhinya Perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan pada tanggal 10 Desember 2010 di Gereja Pentakosta Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 52/SP/P-GPI/2010 yang selanjutnya atas perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-27052011-0012 tertanggal 27 Mei 2011, putus KARENA PERGERAIAN;

23. Bahwa terhadap putusan ini, kemudian memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

24. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, demi memberi rasa aman serta demi terjaminnya pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan serta demi perkembangan fisik dan psikyis anak-anak, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim terhadap Anak pertama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balige pada tanggal 14 Juli 2011 diberi nama PUTRI JULIANA SIMAMORA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Nomor 4379/DKC/X/2011 tertanggal 7 Oktober 2011,

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak kedua, seorang anak Laki-laki, lahir di kota Balikpapan pada tanggal 20 Maret 2013 diberi nama ALATHAN FELIX ADRIEL SIMAMORA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 6471-LT-13062013-0079 tertanggal 13 Juni 2013, menetapkan Hak Asuh terhadap kedua anak tersebut kepada Penggugat;

25. Bahwa karena gugatan ini muncul disebabkan oleh ulah Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

MAKA:

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2010 di Gereja Pentakosta Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia nomor : 52/SP/P-GPI/2010, yang selanjutnya atas perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1218-KW-27052011-0012 tertanggal 27 Mei 2011, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak pertama, yang bernama Putri Juliana Simamora, jenis kelamin perempuan, lahir di Balige tanggal 14 Juli 2011

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 4379/DKC/X/211 tanggal 7 Oktober 2011 dan anak kedua, yang bernama Alathan Felix Adriel Simamora, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-13062013-0079 tanggal 13 Juni 2013, kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul karena adanya gugatan ini;

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap angka 1 sampai angka 2 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan;
2. Bahwa terhadap angka 3, 4, 5, dan 6 dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga akan memberikan jawaban yang sebenarnya, bahwa memang benar pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung atas kemauan masing-masing pihak tanpa paksaan dari siapapun, tulus dari hati, bahkan dengan tulusnya Tergugat rela meninggalkan pekerjaan Tergugat dan orang tua Tergugat, karena tulusnya Tergugat akan menikah dengan Penggugat semua Tergugat lakukan, termasuk Tergugat meninggalkan pekerjaannya yang pada waktu itu bekerja sebagai tenaga honorer di Pengadilan di Sumatera yang juga telah lulus dalam ujian CPNS yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Medan, tetapi nyatanya Tergugat sangat terkejut dan baru mengetahui dari dalil gugatan Penggugat apabila "Penggugat sempat mempertanyakan atau merenung kembali tentang

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah rencana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetap dilaksanakan".

Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dulu pernah Tergugat alami sewaktu Penggugat akan menikahi Tergugat, dimana Penggugat sangat menginginkan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan secepatnya, mengingat Penggugat mengajak kawin lari Tergugat sehingga Penggugat takut apabila orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat menyuruh Tergugat kembali pulang ke Sumatera Utara, dan sangatlah jelas dahulu Penggugat dengan yakinnya akan menikahi Tergugat dengan sepenuh hatinya, tetapi kenyataannya sekarang ini dalam gugatannya Penggugat menyatakan seperti tersebut diatas, sehingga jelaslah sudah dan wajar saja apabila Penggugat menginginkan perceraian ini terjadi karena pada dasarnya dahulu Penggugat hanya berpura-pura dengan segenap hati menikahi Tergugat, karena dari situlah ternyata Penggugat tidak punya niat yang baik atau itikad baik dalam pernikahannya sendiri sebagaimana dalil-dalil gugatannya pada angka 3, 4, 5 dan 6, karena ternyata perkawinan tersebut tidak mempunyai pondasi yang kuat karena sudah tertanam keraguan dalam diri Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, dan hal inilah yang sangat disayangkan oleh Tergugat, dimana yang menjadi korban bukan hanya Tergugat tetapi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat lah yang paling dikorbankan dan menderita akibat Penggugat yang ternyata selama ini dengan diam-diam membohongi Tergugat dan keluarga besar Tergugat, termasuk dirinya sendiri dan juga berbohong dihadapan TUHAN, dengan mengatakan "akan selalu menyayangi, mencintai dan mengasihi istri baik dalam suka, duka, susah senang, sehat sakit bahkan sampai maut menjemput".

Bahwa seharusnya sebagai suami sebagaimana janji Penggugat dihadapan TUHAN, dengan keadaan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, seharusnya Penggugat merasa iba, kasihan dan berusaha

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati Tergugat karena Penggugat adalah suami yang sudah selayaknya dan seharusnya bertanggung jawab, melindungi dan mengasihi Tergugat sebagai istrinya bukan malah berasumsi yang tidak-tidak, dari situlah sudah kelihatan tidak ada rasa peduli, tanggung jawab dan kasih, Penggugat bukannya sibuk atau berusaha mencari solusi/ jalan keluar tentang keadaan Tergugat pada waktu itu, melainkan sibuk mencari celah atau kekurangan Tergugat dan masalah untuk mencampakkan atau membuang Tergugat, siapa lagi yang harus melindungi dan menyayangi istrinya kalau bukan suaminya sendiri, karena tidak ada satu manusiapun didunia ini yang menginginkan dan mengalami hal-hal seperti ini tennasuk Tergugat ;

3. Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7, wajarlah sudah hal tersebut dinyatakan sendiri dalam dalilnya Penggugat, dimana persoalan tersebut dimunculkan sendiri oleh Penggugat yang pada dasarnya memang tidak mempunyai tujuan dalam perkawinannya sendiri, dimana Tergugat sering menerima perlakuan kata-kata/ ucapan yang sangat merendahkan, memojokkan dari Penggugat yang sangat melukai hati Tergugat ;

4. Bahwa terhadap angka 8 dan angka 9 dalil gugatan Penggugat, Tergugat akan memperjelas bahwa hal tersebut dikarenakan Tergugat merasa tertekan tinggal dirumah orang tua Penggugat/mertua, dimana Tergugat sering dihina, ditekan, disindir, dimarahi sehingga Tergugat sangat stress apalagi pada saat itu Tergugat sedang hamil tua, dimana Penggugat juga memperlakukan hal yang sama seperti ibunya kepada diri Tergugat, sehingga Tergugat sangat tersiksa bathin;

5. Bahwa terhadap angka 10 dalil gugatan Penggugat, untuk dana yang pernah Penggugat transfer kepada Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut memang benar adanya, tetapi Penggugat juga meneror orang tua Tergugat dan Penggugat meminta dana tersebut kembali, dimana Penggugat

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ijazah Tergugat dan diserahkan kepada ibu Penggugat seolah-olah sebagai suatu syarat yaitu sebagai agunan untuk uang yang telah diberikan kepada orang tua Tergugat yang katanya sebagai bantuan, tetapi untuk yang dana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, Penggugat hanya memberi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Apakah bisa dibilang bijaksana hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, karena Penggugat memberikannya kepada orang tua Tergugat dengan cara yang ternyata tidak bijaksana ;

Bahwa justru keluarga Penggugat lah yang sering mengadu domba Penggugat sendiri dengan maksud dan tujuan agar supaya Penggugat membenci Tergugat dan segera menyingkirkan Tergugat ;

6. Bahwa terhadap angka 11, angka 12 dan angka 13 dalil gugatan Penggugat, Tergugat akan meluruskan hal yang sebenarnya terjadi, memang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, hal mana bermula dari ucapan Penggugat sendiri yang sangat menyakitkan hati Tergugat yang saat itu sedang hamil, dan tidak benar Tergugat mengamuk, tetapi intinya setiap ada pertengkaran hal tersebut dikarenakan ucapan dan kata-kata Tergugat yang sangat melukai hati Tergugat, dikarenakan sakit hatinya Tergugat mengambil pisau dan menyerahkannya kepada Penggugat agar Penggugat menusuk saja Tergugat dengan pisau daripada selalu dikata-katai dengan kata-kata yang sangat menusuk hati Tergugat ;

7. Bahwa kemudian dalam angka 14, angka 15 dan angka 16 dalil gugatan Penggugat, Tergugat hanyalah manusia biasa yang juga punya khilaf, semua terjadi diluar kontrol Tergugat hal mana pemicunya adalah karena sikap Penggugat sendiri yang tidak pernah menghargai Tergugat sebagai istrinya, dimana hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan Tergugat selalu disakiti, dikekang, diremehkan, dicurigai, dicuekin, direndahkan, ditekan dan diperlakukan layaknya barang bukan selayaknya istri yang harus

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai dan disayangi, bahwa terhadap anak-anak Tergugat tidak seperti yang dituduhkan Penggugat, terbukti anak-anak masih dalam asuhan Tergugat dan nyatanya anak-anak tidak pernah takut pada Tergugat selaku ibunya bahkan anak-anak nya merasa aman dan nyaman dekat dengan Tergugat ;

8. Bahwa terhadap angka 17 dan angka 18 dalil gugatan Penggugat, dimana kenyataannya Tergugat bukan untuk dibina tetapi untuk disingkirkan, dan Tergugat malah diusir oleh ibu Penggugat pada saat Tergugat akan mengambil anak-anak Tergugat dan dengan sengaja memisahkan anak-anak dengan Tergugat;

9. Bahwa terhadap angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 dalil gugatan Penggugat, tidak benar apabila Penggugat berusaha membuat arah perkawinannya lebih baik karena nyatanya Penggugat sendiri lah yang menginginkan perkawinannya berakhir dan tentang pernyataan Penggugat yang menyatakan sudah tidak ada cinta dan kasih sayang lagi, memang pada awalnya pun Penggugat tidak benar-benar tulus menikahi Tergugat karena memang Penggugat sendirilah yang mengkondisikan perkawinannya seperti sekarang ini, dan Penggugat sebagai kepala keluarga jarang pergi ke gereja, bagaimana mungkin bisa menjadi suami yang baik kalau dihadapan TUHAN saja Penggugat sudah mengingkari janji TUHAN yang menciptakan dirinya, Tergugat sebagai istri juga tidak pernah mengetahui berapa penghasilan/ gaji Penggugat, Tergugat hanya mendengar saja dari teman-teman Penggugat apabila gaji Penggugat kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sudah kurang lebih setengah tahun ini Tergugat sama sekali tidak dinikahi Penggugat, padahal secara hukum sampai detik ini Tergugat masih istri sah Penggugat, selama Tergugat dan anak-anak berada di P2TP2A Penggugat hanya memberi biaya buat ke-2 anak-anak Tergugat dan Penggugat saja, sementara dengan teganya Penggugat sama sekali tidak memberi biaya hidup Tergugat, apakah hal

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dibilang suami yang baik, bijaksana dan bertanggung jawab?

Harusnya Penggugat berpikir lebih bijaksana lagi kalau mau dibilang suami

yang baik, bijaksana dan bertanggung jawab, seharusnya Penggugat berpikir

darimana Tergugat bisa makan kalau Tergugat sama sekali tidak diberi biaya?

Bahwa terhadap laporan Tergugat secara Pidana semuanya karena akibat

perbuatan Penggugat sendiri dan seharusnya Penggugat juga sudah

mengetahui jawabannya dan tidak perlu mempertanyakan hal itu seolah-olah

Penggugat adalah manusia yang paling sempurna dan tidak pernah berbuat

salah, dan menganggap diri Penggugat lah yang paling berjasa

mempertahankan rumah tangganya dengan menyatakan Tergugat lah yang

tidak bisa berubah dan menghargai Penggugat, hal ini seharusnya

dipertanyakan pada diri Penggugat sendiri, karena kenyataannya diawal

perkawinannya pun Penggugat ternyata telah membohongi Tergugat dan

keluarga besar Tergugat, termasuk dirinya sendiri dan juga berbohong

dihadapan TUHAN, dengan mengatakan "akan selalu menyayangi mencintai

dan mengasihi istri baik dalam suka, duka, susah, senang, sehat, sakit

bahkan sampai maut menjemput sebagaimana janji Penggugat sebagai

suami dihadapan TUHAN , dan perlu Tergugat pertegas bahwa laporan

Tergugat melalui Polda Kal-Tim saat ini masih dalam proses penyidikan dan

tidak benar pernyataan dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

bahwa "Faktanya penyidik menyimpulkan tidak ada unsur tindak pidana yang

dilakukan oleh Penggugat karena faktanya sampai saat ini laporan Tergugat

terhadap Penggugat masih dalam proses di Polda Kal-Tim ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 23 angka 24

dan angka 25, Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Pengadilan melalui

Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, karena Tergugat yakin dan percaya bahwa Pengadilan

melalui Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa

dan mengadili perkara ini masih mempunyai hati dan nurani, tetapi apabila

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian, Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak-anak dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu bernama:

1. PUTRI JULIANA SIMAMORA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balige tanggal 14 Juli 2011 ;
2. ALATHAN FELIX ADRIEL SIMAMORA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 20013:

Hak asuhnya jatuh pada Tergugat selaku ibu kandungnya mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan Tergugat selaku ibu kandungnya yang merawat, menjaga dan mengasahi anak-anak tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu untuk mengurus dirinya sendiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/pdt/1993/tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa "Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya", dengan membebaskan Penggugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat menemui anak-anaknya ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai wali ibu, maka adalah tepat dan benar apabila sudah selayaknya lah Penggugat selaku ayah kandungnya tetap membiayai anak-anak tersebut dengan memberi biaya hidup dan perawatan sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana untuk naftah Ke-2 anak-anak tersebut dimohonkan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)/ bulannya melalui Tergugat sampai ke-2 anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dewasa, yang harus dibayarkan oleh Penggugat pada setiap awal bulan dengan perincian untuk biaya hidup dan perawatan dari ke-2 anak-anak itu, yaitu untuk biaya keperluan makan, kebutuhan susu, nutisi, pakaian, bedak, pampers dan kebutuhan lainnya yang menyangkut keperluan bagi ke-

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)/ bulan, untuk biaya asuransi bagi ke-2 anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan untuk biaya pendidikan nantinya bagi ke-2 anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan ;

Berdasarkan atas uraian dari Tergugat tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, apabila nantinya perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian agar dapat memberikan putusan yang seadil-aditnya, yaitu :

- Menetapkan Tergugat sebagai wali ibu atas anak-anak bernama PUTRI JULIANA SIMAMORA, jenis kelamin perempuan, lahir di Balige tanggal 14 Juli 2011 dan ALATHAN FELIX ADRIEL SIMAMORA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2013;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya hidup dan perawatan anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/ bulan melalui Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Penggugat pada setiap awal bulan ;

ATAU:

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon meniatuhkan putusan yang seadiladilnya

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan No. 154 / PDT.G / 2013 / PN.Bpp tanggal 12 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2010 di Gereja Pentakosta Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia nomor : 52/SP/P-GPI/2010, yang selanjutnya atas perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1218-KW-27052011-0012 tertanggal 27 Mei 2011, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Guna melakukan Pendaftaran tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak pertama, yang bernama Putri Juliana Simamora, jenis kelamin perempuan, lahir di Balige tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 4379/DKC/X/211 tanggal 7 Oktober 2011 dan anak kedua, yang bernama Alathan Felix Adriel Simamora, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-13062013-0079 tanggal 13 Juni 2013, kepada Penggugat, dan kepada Tergugat diberi hak untuk dapat bertemu setiap saat dengan kedua anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang Ibu tanpa halangan dari siapapun;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai Tergugat menikah lagi;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Penggugat melalui kuasanya JEANE JULIANA NONA PAATH, SH menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 154 / PDT.G / 2013 / PN.Bpp tanggal 12 Juni 2014 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa kepada kuasa Terbanding pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Tergugat melalui kuasanya HENNY A. DAUD, SH menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 154/PDT.G / 2013 / PN.Bpp tanggal 12 Juni 2014 tersebut ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa kepada kuasa Terbanding pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
5. Memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 05 Agustus 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 05 Agustus 2014, oleh H. IMAN HAYADI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2014;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 154/PDT.G / 2013 / PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa kepada Kausa Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Balikpapan tanggal 12 Juni 2014 No. 154/PDT.G / 2013 / PN.Bpp diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat/Terbanding tidak menuntut biaya hidup ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali tentang pemberian biaya nafkah oleh Penggugat kepada Tergugat, yang dalam gugatan tidak dimohonkan, tetapi oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dipertimbangkan dan dikabulkan, sehingga putusan Hakim tingkat pertama mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan ;

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (3) Rbg menentukan bahwa Hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari yang dimohonkan ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan hukum lainnya dalam Rbg ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Juni 2014 No. 154/Pdt.G/2013/PN.Bpp yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2010 di Gereja Pentakosta Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia nomor : 52/SP/P-GPI/2010, yang selanjutnya atas perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1218-KW-27052011-0012 tertanggal 27 Mei 2011, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Guna melakukan Pendaftaran tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak pertama, yang bernama Putri Juliana Simamora, jenis kelamin perempuan, lahir di Balige tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 4379/DKC/X/211 tanggal 7 Oktober 2011 dan anak kedua, yang bernama Alathan Felix Adriel Simamora, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-13062013-0079 tanggal 13 Juni 2013, kepada Penggugat, dan kepada Tergugat diberi hak untuk dapat bertemu setiap saat dengan kedua anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang Ibu tanpa halangan dari siapapun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **03 Desember 2014** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO, SH, MH** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **H. SAKRANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **GANJAR SUSILO, SH, MH**

LAURENSIUS SIBARANI, SH

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADI SUTRISNO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya		pemberkasan
		Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			